



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL
KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DpPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita daerah tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangli.
4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bangli yang merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Bagian Kesatu Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Kelompok kemampuan keuangan sedang, sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Kelompok kemampuan keuangan rendah, sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Besaran Tunjangan Reses

Pasal 3

- (1) Tunjangan Reses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan reses dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. Dilaksanakan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan penggolongan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut :
 - a. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Kelompok kemampuan keuangan sedang, sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Kelompok kemampuan keuangan rendah, sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB III
DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN
WAKIL KETUA DPRD

Pasal 4

- (1) DO Ketua DPRD disediakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD atau sebanyak Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kelompok kemampuan keuangan sedang, sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD atau sebanyak Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Kelompok kemampuan keuangan rendah, sebanyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD atau sebanyak Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) DO Wakil Ketua DPRD disediakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, sebanyak 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD atau sebanyak Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- d. Kelompok kemampuan keuangan sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD atau sebanyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
- e. Kelompok kemampuan keuangan rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD atau sebanyak Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003